

Analisis Upaya Pemerintah Terhadap Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mandailing Natal

Siti Kholijah Pulungan^{1*}, Nurul Jannah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ^{*1,2}

^{*1}email: sitikhelijahpulungan@gmail.com

²email: jnurul19922@gmail.com

Artikel Info

<i>Received:</i>	<i>Revised:</i>	<i>Accepted:</i>	<i>Published:</i>
December 11, 2021	January 14, 2022	February 15, 2022	February 27, 2022

Abstract: Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia are one of the contributors to national economic growth, so that the existence of this business needs attention in its development so that it can make a more meaningful contribution to rural economic growth, as well as in the absorption of labor in the context of overcoming unemployment and reducing poverty. Micro, small and medium enterprises can absorb a lot of labor so that the unemployment rate in Indonesia can be minimized, through micro, small and medium enterprises, community workers can be empowered by micro, small and medium enterprises. This study aims to determine the effect of the government's efforts on the productivity of micro, small and medium enterprises in Mandailing Natal district which

Abstrak: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga keberadaan usaha ini perlu mendapat perhatian dalam pembinaannya agar dapat memberikan sumbangan yang lebih bermakna baik dalam pertumbuhan ekonomi pedesaan, maupun dalam penyerapan tenaga kerja dalam rangka penanggulangan pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga angka pengangguran di Indonesia pun dapat diminimalisir, melalui UMKM tenaga masyarakat dapat diberdayakan secara UMKM tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh upaya pemerintah terhadap produktivitas Usaha Mikro Kecil dan

includes the government's efforts on the productivity of micro, small and medium enterprises, the definition of micro, small and medium enterprises, criteria and at national and regional levels.

Keywords: *Government Efforts, Productivity, UMKM*

Menengah di Kabupaten Mandailing Natal yang meliputi upaya pemerintah terhadap produktivitas UMK, pengertian UMKM, kriteria dan pada nasional maupun regional.

Kata Kunci: *Upaya Pemerintah, Produktivitas, UMKM*

A. Pendahuluan

Dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang didominasi oleh Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan produktivitas UMKM pemerintah memberikan stimulus seperti Pelatihan, promosi, penyaluran pinjaman dari Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta penempatan dalam e-katalog pengadaan pemerintah. Demi meningkatkan produktivitas UMKM pemerintah juga telah menginisiasi dan melaksanakan pembangunan berbagai sarana infrastruktur fisik dan digital.

Pemerintah juga telah menyediakan Program PEN dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp 191,13 triliun yang ditujukan untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi, sekaligus agar seluruh lapisan dunia usaha dapat terus mempertahankan usahanya dan juga sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja.

Survey dari Bank Indonesia pada Maret 2021 lalu mengungkapkan 87,5% UMKM terdampak secara negatif oleh pandemi. Namun ada sebanyak 12,5% responden menyatakan tidak terdampak ekonomi dari pandemi, dan bahkan 27,6% di antaranya mengungkapkan peningkatan penjualan. Strateginya adalah berjualan online dan variasi produk, karena telah terjadi pergeseran pola perilaku masyarakat ke arah digitalisasi di masa pandemi.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki posisi penting terhadap pembangunan ekonomi di daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah seharusnya memberikan penelitian bagi perkembangan UMKM. Lebih lanjut, usaha mikro, kecil dan menengah mampu menunjukkan kemampuannya dalam menyerap lapangan kerja, akan tetapi peran dari pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak terhadap UMKM. Peran pemerintah dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memang sangat diperlukan.

Terdapat beberapa masalah umum yang dihadapi UMKM dalam pengembangan usahanya, anatara lain; pemasaran, modal dan pendanaan, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, pemakaian bahan baku, peralatan produksi, penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, rencana pengembangan usaha, kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Adapun permasalahan yang dihadapi UMKM di kabupaten yaitu, rendahnya SDM baik dalam pengelolaan manajemen maupun dalam pengembangan usahanya, hal itu menyebabkan koperasi dan para pelaku wirausaha masih tertinggi di bandingkan dengan lembaga keuangan atau pelaku ekonomi lainnya.

Dengan upaya pemerintah ini untuk meningkatkan produktivitas UMKM bisa memberikan keuntungan yang sangat banyak. Disamping lapangan kerja baru, kehadiran UMKM akan meningkatkan tingkat perkapita masyarakat yang berujung pada kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Di sisi lain UMKM yang berkembang dengan baik akan menjadi kekuatan tersendiri bagi suatu daerah melalui produk unggulan yang dihasilkan UMKM tersebut.

Perkembangan dan pengelolaan UMKM yang baik dan benar merupakan salah satu pondasi atau dasar untuk bertumbuhnya suatu usaha kecil dan menengah menjadi lebih besar sehingga dapat membatu peningkatan pada

perekonomian daerah maupun perekonomian negara.. Peran UMKM di Indonesia sangatlah penting karena melalui UMKM terciptanya lapangan-lapangan usaha atau lahan-lahan baru untuk mata pencaharian penduduk Indonesia diberbagai bidang ekonomi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga keberadaan usaha ini perlu mendapat perhatian dalam pembinaannya agar dapat memberikan sumbangan yang lebih bermakna baik dalam pertumbuhan ekonomi pedesaan, maupun dalam penyerapan tenaga kerja dalam rangka penanggulangan pengangguran dan mengurangi kemiskinan (Herrukmi, 2019).

Keberadaan kelompok usaha kecil pada dasarnya merupakan sektor usaha yang membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sebab dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru tersebut pula tentunya akan berdampak positif untuk mengurangi tingginya angka pengangguran.

Pembiayaan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendapatkan perhatian relative besar dari pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan peraturan pelaksanaan yang efektif sehingga tujuan dari pembiayaan usaha kecil-menengah tersebut dapat diwujudkan. Secara empiris pengembangan ekonomi kerakyatan ini dipicu oleh realitas bahwa sebagian besar pelaku ekonomi di Kab. Mandailing Natal bergerak pada usaha berskala kecil. Sedangkan secara historis pengembangan ekonomi kerakyatan dirasa perlu mengingat kegiatan ekonomi berskala besar ternyata keropos, dan terbukti begitu krisis ekonomi terjadi sebagian usaha tersebut gulung tikar. Tentu saja dua argumentasi itu belum cukup memadai untuk mendapatkan ekonomi kerakyatan sebagai basis kegiatan perekonomian nasional, tetapi masih dibutuhkan alasan-

alasan teoritis sehingga pelaksanaannya memiliki pijakan yang sangat kuat (Muhammad, 2021).

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Produktivitas

Produktivitas di pandang sebagai konsep, filosofis, merupakan pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Produktivitas sebenarnya menyangkut aspek yang luas, yaitu modal (termasuk lahan), biaya, tenaga kerja, energi, alat, dan teknologi. Secara umum, produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang diberikan. Produktivitas juga merupakan hasil dari efisiensi pengelolaan masukan dan efektifitas pencapaian sasaran. Efektifitas dan efisiensi yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi.

Produktivitas memiliki dua dimensi yaitu pertama, efektifitas yang mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang kedua, efisiensi yang berhubungan dengan usaha yang membandingkan input dengan realisasi pemanfaatan atau pelaksanaan kerja. Berdasarkan uraian di atas maka produktivitas ini merupakan ukuran tingkat efektifitas dan efisiensi dari setiap sumber yang digunakan selama produksi berlangsung dengan membandingkan antara jumlah yang dihasilkan (*input*) dengan masukan dari setiap sumber yang digunakan (*output*). Tinggi rendahnya suatu efisiensi ditentukan besaran dari nilai input dan output, sedangkan nilai efektifitas itu sangat ditentukan oleh pencapaian target (Tri, 2018).

2. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang Usaha, yang mencakup kepentingan masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian bangsa. Kita bahkan

tidak dapat menafikan betapa sangat besar UMKM dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa melalui kewirausahaan. UMKM disebut sebagai usaha yang mampu bertahan dalam kondisi krisis. UMKM biasanya lebih elastis, fleksibel, dan adaptif, sehingga modal menjadi awal dalam menggarap usahanya (Nur, 2020).

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain:

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai yang diaatur dalam undang-undang. Kriteria usaha mikro adalah asset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta (Dewi, 2021).

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kriteria dari usaha kecil yaitu asset sebesar 50 juta hingga 500 juta dan omzet dari 300 juta hingga 2,5 miliar.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau yang

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria dari usaha menengah adalah aset sebesar 500 juta hingga 10 miliar dan omzet dari 2,5 miliar hingga 50 miliar (Andrew, 2018).

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Berdasarkan Aset dan Omzet Per Tahun

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta-500 Juta	> 300 Juta-2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta-10 Miliar	> 2,5 Miliar-50 Miliar

(Sumber: www.deskop.go.id)

3. Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan hak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar (Hamdani, 2020).

4. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Walaupun tidak semua UMKM pengelolaan keuangan yang professional, izin legalitas lainnya, keberadaannya memikul peran penting terhadap perekonomian negara. Berikut peran UMKM:

- a. Mendorong pemerataan ekonomi melalui UMKM, kondisi ekonomi di wilayah-wilayah kecil bisa ikut terdorong. Masyarakat di wilayah

pedesaan memiliki kesempatan untuk mengakses barang dan jasa atau kebutuhan primer lainnya di sekitar tempat tinggal kita.

- b. Membuka lapangan kerja. Usaha UMKM umumnya memiliki syarat maupun kualifikasi yang lebih ringan jika dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Dengan begitu, lowongan kerja UMKM cenderung terbuka semua lapisan masyarakat.
- c. Penopang ekonomi di situasi kritis. Seperti halnya krisis ekonomi pada 1998 silam, di masa pandemi seperti saat ini pun sektor UMKM beradaptasi dari sejumlah kebijakan dan turut serta membantu penekanan angka penyebaran Covid-19.
- d. Meningkatkan devisa negara. Sejumlah produk-produk UMKM sudah mampu menggaet konsumen asing. Kegiatan ekspor pun semakin marak dilakukan oleh para pelakunya. Semakin menjamurnya UMKM dengan produk berkualitas yang mampu menjangkau pasar luar negeri, maka devisa negara pun akan ikut tumbuh.
- e. Memenuhi kebutuhan Masyarakat. UMKM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kecil secara akurat. Bukan hanya itu, pegiat UMKM juga lebih mudah mendapatkan bahan baku produksi dari lingkungan sekitar dan produsen lokal. Hal tersebut tentu menawarkan keuntungan tambahan bagi masyarakat sekitar yang akan menjadi konsumen serta mampu meningkatkan perputaran ekonomi (Ramadhan, 2021).

5. Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. Menumbuhkan dan juga membantu mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah.
- b. Meningkatkan adanya pemasukan dan juga struktur perekonomian negara.

- c. Membantu mengurangi jurang kemiskinan dan juga perbedan pendapatan, material yang dimiliki oleh masing-masing individu yang ada di Indonesia.
- d. Membantu masyarakat Indonesia untuk bisa memiliki perusahaan ataupun usaha yang diinginkan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah terhadap produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penulis memperoleh data hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber seperti masyarakat sekitar dan karyawan dari pihak kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Metode penelitian ini menghasilkan data secara deskriptif yang berupa tertulis, lisan dan narasumber yang diamati oleh penulis secara langsung.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kompleks Perkantoran Payaloting Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Subjek penelitian ini adalah masyarakat dan karyawan dari pihak Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menjadi sasaran dalam sebuah penelitian yang dapat memberikan informasi terkait pandangan masyarakat terhadap adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Maksud dari penelitian Kepustakaan ini penulis melakukan penelusuran penelitian menggunakan buku dan jurnal ilmiah.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini penulis melakukan hasil penelitian dengan wawancara kepada masyarakat dan karyawan dari pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Bertujuan untuk menggali segala asil informasi yang terkait tentang upaya pemerintah terhadap produktivitas Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal

Penelitian ini penulis melakukan hasil penelitian dengan wawancara kepada masyarakat dan karyawan dari pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Wawancara yang dilakukan ini bertujuan untuk menggali segala informasi yang terkait dengan persepsi pandnagan masyarakat terhadap adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

D. Hasil dan Pembahasan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat PP No. 7 tahun 2021) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, defenisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara.

Usaha kecil merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, karena hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap. Selain itu, tidak dapat disangka bahwa pengusaha kecil yang merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis Indonesia mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, berbagai upaya

pemberdayaan perlu dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi, akan tetapi sektor UKM terbukti masih bertahan dan tetap tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut.

Upaya pengembangan UMKM pada pelaku usaha. Pemerintah perlu memperluas bantuan permodalan dengan sistem kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial informal, skema pinjaman, leasing dan dana modal. Perlindungan usaha adanya perlindungan jenis usaha tertentu, terutama jenis tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintahan yang bermuara kepada saling menguntungkan.

UMKM yang ada di Indonesia harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dukungan yang diharapkan UMKM tidak lepas dari peminjaman modal dan pembinaan terhadap peningkatan produktivitas UMKM. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah, maka UMKM akan merasa sulit untuk mengembangkan produknya dalam hal menghadapi pasar produk yang semakin meningkat.

Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM, peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan.

a. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha

yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya program: (1) fasilitasi pameran produk unggulan daerah, (2) fasilitasi sertifikat halal, (3) pelatihan kemasan (*packaging*), (4) pelatihan pemasaran melalui *e-commerce* bagi pelaku usaha kecil, (5) pelatihan keterampilan dan pengembangan desain produk UMKM.

b. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah pembuatan kebijakan-kebijakan yang berhubungan pembinaaan dan pengembangan UMKM, dimana kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah usaha UMKM, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah dan cepat, pembuatan kebijakan untuk mikro memang sangat diperlukan, mengingat bahwa suatu usaha apapun jenis dan tipenya harus memiliki landasan kerja berupa kebijakan. Pemerintah selain memiliki kewajiban, tanggu jawab dalam pembuatan kebijakan juga pemerintah dengan otoritas yang dimilikinya merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis.

c. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Secara harfiah Katalisator adalah zat yang ditambahkan kedalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator

pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses perubahannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya program: (1) penataan kelembagaan pengembangan manajemen pengelolaan UMKM, (2) pembinaan dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan keterampilan usaha (Wilfarda, 2021).

Upaya Pemerintah terhadap produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Mandailing Natal yaitu:

1. Undang-undang cipta kerja

Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Kab. Mandailing Natal, sebanyak 14.000 merupakan UKM yang masih berupa di sector informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sector formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu Pemerintah berupaya mengkomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenal kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.

2. Program PEN

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sector informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020.

Sebagian salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, berikut merupakan rincian program PEN untuk UMKM, yaitu: Subsidi bunga/margin, Belanja Imbalan Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana Pemerintah di perbankan, Penjaminan loos limit kredit UMKM, Pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, Pembiayaan investais kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana bergulir (LPDB) koperasi UMKM, Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Upaya lain pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa (suku bunga) atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM.

4. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Grakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industry baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital.

E. Simpulan

Pada hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan. Di Indonesia maupun di Kabupaten Mandailing Natal sendiri pembinaan dan pemberdayaan dalam hal usaha kecil lebih ditingkatkan lagi supaya bisa bersaing dengan kota lain dan bahkan mungkin bersaing dengan negara yang memiliki kapasitas usaha kecil yang sama dengan Indonesia. Upaya

pemerintah terhadap produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, diantaranya bantuan insentif dan pembiayaan program PEN, Kredit Usaha Rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi pemasaran UMKM, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan UMKM melalui Undng-Undang Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing. kebijakan untuk mempermudah perizinan di bidang usaha mereka bisa meningkatkan perekonomian keluarga dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal.

F. Daftar Pustaka

- Herrukmi, Tri, (2019). *Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan dan Pendapatan Industri*. Surabaya: CV. Jakad Publishing
- Muhammad, Fikri, (2021). *Aspek Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil & Menengah*, Yogyakarta: PT.Nas Media
- Tri, (2018). *Melejitkan Produktivitas Kerja Degan Sinergisitas Kecerdasan (ESPQ) Tinjauan Studi Ilmu Kesehatan*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Nur, dkk, (2020). *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jawa Timur: Uwais Insprasi Indonesia
- Dewi, dkk, (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*, Yayasan Kita Menulis
- Andrew, Prisca, (2018), *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia*, *Jurnal Law & Justice*.
- Hamdani, (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, Ponogoro: Uwais Inspirasi Indonesia
- Ramadhan, (2021). *Panduan Sukses Kurasi Produk UMKM*, Sumatera Barat: Insani Cendekia Mandiri

Wilfarda Charismanur Anggraeni, dkk, (2021), Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal of Gvernment and Politics*.